



**P E N E T A P A N**

**Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

**JASON FERNANDO ARIS**, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokro Aminoto Nomor 103 A, RT 008, RW 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H., Filipus NRK Goenawan, S.H., M.H., Roni Haryono, S.H., Arius Sinaga, S.H. dan Dafid Hasibuan, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Epicentrum Walk, 5<sup>th</sup> Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 7780/ATR-SK/VI/2023 tanggal 1 Februari 2023, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 8 Februari 2023 Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 9 Februari 2023 Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, tentang Hari Sidang;  
Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON, anak laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 April 1999. Anak dari Almarhum FARLEY ARIS (ayah) dan EILEEN MANAMPIRING (ibu), sesuai dengan akta kelahiran nomor 12/IST/PN/WNI/1999/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 28 September 1999;
2. Bahwa saat ini PEMOHON tinggal di Jalan HOS Menteng Cokro Aminoto No. 103A, Rt.008/ 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
3. Bahwa PEMOHON sehari-hari kegiatannya sebagai mahasiswa;
4. Bahwa PEMOHON ingin memperbaiki/ merubah/ menambah/ memakai nama JUSTICE ARIS, dikarenakan PEMOHON sering sakit-sakitan sehingga disarankan untuk mengganti nama PEMOHON tersebut, kemudian orang tua PEMOHON meminta pendapat pada keluarga besar atau petuah dari orang yang dituahkan didalam keluarga besar PEMOHON, agar nama PEMOHON tersebut diganti. Dengan penggantian nama PEMOHON tersebut, diharapkan PEMOHON menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi serta bisa membawa kebaikan dan kesehatan kepada PEMOHON;
5. Bahwa Permohonan ini sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat/ tempat domisili PEMOHON dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahirannya. Serta Pengadilan Negeri setempat diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan tentang perubahan nama PEMOHON;
6. Bahwa mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait;
7. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini, menyatakan sah secara hukum, bahwa PEMOHON diberikan ijin untuk memperbaiki, mengganti atau merubah nama PEMOHON semula bernama JASON FERNANDO menjadi bernama JUSTICE ARIS, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, untuk memperbaiki, mengganti, menyebut, mencatatkan dan merubah nama PEMOHON;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk keperluan hal tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini, untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Cq Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, untuk mencatatkan pada catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran nomor 12/IST/PN/WNI/1999/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 September 1999 atau diterbitkan baru sesuai kebijaksanaan/ aturan yang berlaku, memperbaiki, mengganti/ merubah nama PEMOHON yang semula bernama JASON FERNANDO menjadi bernama JUSTICE ARIS dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi JUSTICE ARIS;
9. Bahwa untuk kemudahan pengurusan administrasi kependudukan atas nama PEMOHON, baik di instansi-instansi Pemerintahan Republik Indonesia serta hal-hal lain yang diperlukan untuk itu, maka PEMOHON memohon Penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini untuk mengabulkan permohonan ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili serta menetapkan, berkenan dan sudi kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada PEMOHON (JASON FERNANDO ARIS) untuk memperbaiki, mengganti, menyebut mencatatkan dan/atau merubah nama PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 12/IST/PN/WNI/1999/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 September 1999 yang semula bernama JASON FERNANDO diperbaiki menjadi bernama JUSTICE ARIS dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi JUSTICE ARIS;
3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Cq Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk mencatat atau mendaftarkan tentang penggantian nama PEMOHON yang semula bernama JASON FERNANDO diperbaiki menjadi bernama JUSTICE ARIS pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan dan selanjutnya membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3171060904990001, atas nama Jason Fernando Aris, yang dikeluarkan di Jakarta Pusat, tanggal 3 Mei 2016, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/IST/PN/WNI/1999/1999 atas nama Jason Fernando, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 28 September 1999, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171060701065023 atas nama Kepala Keluarga Dra. Eileen Manampiring, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 2 Mei 2011, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/212/I/YAN.2.3/2023/SEKTRO MT atas nama Jason Fernando Aris, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Metro Menteng, tanggal 30 Januari 2023, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1439/I/1993, atas nama Farley Aris dan Eileen Manampiring, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 16 Juli 1993, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3171045704610006, atas nama Dra. Eileen Manampiring, yang dikeluarkan di Jakarta Pusat, tanggal 20 Desember 2011, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 09.5006.181254.0018, atas nama Drs. Farley Aris, yang dikeluarkan di Jakarta, tanggal 9 Desember 2005, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 801/KMU/JP/2010, atas nama Farley Aris, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 17 Mei 2010, yang diberi tanda P-8;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai cukup, maka aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan fotokopinya berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ARIYANTO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi bekerja sebagai penjaga rumah dan tukang bersih-bersih di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan HOS Cokro Aminoto Nomor 103 A, RT 008, RW 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bersama dengan ibu kandungnya bernama Eileen;
- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah tidak ada lagi, karena sudah meninggal dunia
- Bahwa Saksi tinggal bersama di rumah Pemohon dan ibunya, yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa nama nama Pemohon adalah Jason Fernando, dan ditambahkan nama keluarga jadi Jason Fernando Aris;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau mengganti namanya menjadi Justice Aris;
- Bahwa Pemohon dulu sering sakit-sakitan dan terus berobat, sehingga menurut ibunya, Eileen, keluarga besar menyarankan agar namanya diganti karena yang sekarang namanya keberatan;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut tidak terkait dengan tindak pidana atau tindak kriminal;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon sakit, dan ibu Eileen sering membawa Pemohon ke rumah sakit, sehingga sering menitipkan rumah kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapannya dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/IST/PN/WNI/1999/1999 tanggal 28 September 1999, yang tertulis atas nama JASON FERNANDO diganti menjadi JUSTICE ARIS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebanyak 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta Saksi ARIYANTO;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan, sehingganya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta saksi yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK 3171060904990001, atas nama Jason Fernando Aris, serta Kartu Keluarga Nomor 3171060701065023 atas nama Kepala Keluarga Dra. Eileen Manampiring, beralamat di Jalan HOS Cokro Aminoto Nomor 103 A, RT 008, RW 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (bukti P-1 dan P-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Farley Aris dan Eileen Manampiring, yang lahir di Jakarta, tanggal 9 April 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 28 September 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/IST/PN/WNI/1999/1999 (bukti P-2);
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/IST/PN/WNI/1999/1999, tertanggal 128 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 28 September 1999, semula tercatat atas nama Jason Fernando diganti menjadi Justice Aris;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan sehingga harus mengganti namanya tersebut;
5. Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut tidak terkait dengan tindak pidana atau kriminal, dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, sebagaimana Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/212/I/YAN.2.3/2023/SEKTRO MT atas nama Jason Fernando Aris, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Metro Menteng, tanggal 30 Januari 2023 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat (domisili/alamat tempat tinggal) Pemohon, dimana berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagai-mana bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, telah terbukti bila Pemohon bertempat tinggal di Jalan HOS Cokro Aminoto Nomor 103 A, RT 008, RW 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sehingga alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pemohon beralamat domisili di wilayah administratif kota Jakarta Pusat yang merupakan wilayah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus berwenang mengadili perkara Permohonan (voluntair) ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah (memperbaiki) namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/IST/PN/WNI/1999/1999 tanggal 28 September 1999, yang tertulis atas nama JASON FERNANDO diganti menjadi JUSTICE ARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/IST/PN/WNI/1999/1999 tanggal 28 September 1999, ternyata benar bahwa nama Pemohon masih tertulis JASON FERNANDO ARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan dulu sering sakit-sakitan dan terus berobat, sehingga menurut ibunya, Eileen, keluarga besar menyarankan agar namanya diganti karena yang sekarang namanya keberatan, sehingga Pemohon berniat untuk mengganti namanya menjadi JUSTICE ARIS, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Hakim untuk mengurus administrasi pergantian namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, serta dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Permohonan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 12/IST/PN/WNI/1999/1999 tanggal 28 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (bukti P-2) dari semula tercatat bernama JASON FERNANDO diganti menjadi JUSTICE ARIS, diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan termasuk dalam pengertian sebagai "peristiwa penting" menurut Undang-undang tersebut, sehingga Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum, dan demi ketertiban administrasi kependudukan maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum angka 2, maka petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan namun dengan merubah sekedar tentang redaksionalnya disesuaikan dengan ketentuan pasal 53 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyatakan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon ini hanyalah sekedar tentang penggantian nama pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama JASON FERNANDO diganti menjadi JUSTICE ARIS;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pergantian nama Pemohon ini, maka setelah terjadi perubahan nama tersebut, untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama Pemohon yang masih memakai identitas lama segera dapat menyesuaikan dengan identitas baru sesuai yang tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/IST/PN/WNI/1999/1999, tanggal 28 September 1999, yang semula bernama JASON FERNANDO menjadi JUSTICE ARIS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal ganti nama Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, BUYUNG DWIKORA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 8 Februari 2023, penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H. BUYUNG DWIKORA, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)